

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 143 TAHUN 2015, SERI D.8

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 143 Tahun 2015

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Timbangan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/MDAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
15. Peraturan Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/12/2010 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/ MDAG/ PER/ 12/ 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Disperindag;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
11. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu;
12. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Metrologi Legal Kabupaten Cirebon;
13. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Metrologi Legal Kabupaten Cirebon;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
15. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan/ dipakai bagi pengukuran kualitas dan/ atau kuantitas;
16. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
17. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;

18. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan;
19. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
20. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan pelayanan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III FUNGSI

Pasal 3

UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Metrologi Legal;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga UPT Metrologi Legal;
- c. Perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelayanan tera/tera ulang;
- d. Pelaksanaan Operasional Metrologi Legal;

- Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium;
- e. Penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Metrologi Legal; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal adalah pimpinan UPT Metrologi Legal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pelayanan UPT di bidang Metrologi Legal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merencanakan, mengelola, melaksanakan pelayanan tera/ tera ulang

- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Metrologi Legal, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Pengadministrasi umum

Pasal 6

- (1) Pengadministrasi umum adalah jabatan fungsional umum (staf) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Metrologi Legal.
- (2) Pengadministrasi umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas administrasi umum UPT Metrologi Legal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan keuangan :
 - menyelenggarakan administrasi keuangan UPT;
 - melaksanakan penerimaan retribusi tera; dan
 - membuat usulan, pembayaran, pemotongan dan pendistribusian gaji.
 - d. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan dan perawatan dan penghapusan sarana/prasarana UPT;
 - e. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Metrologi Legal.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas mengelola urusan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana Teknis/ Penera mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - b. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana laboratorium kemetrologian;
 - c. menyusun kegiatan operasional timbangan dan sidang tera ulang;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan standar tingkat 3 (tiga), verifikasi dan kalibrasi untuk ukuran massa dan timbangan dan ukuran arus panjang dan volume;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya yang meliputi piranti lunak dan
 - f. piranti keras;
 - g. melaksanakan pembinaan pembuat UTTP, importer UTTP dan merekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP;
 - h. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas- tugas UPT;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Metrologi Legal, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Penera dan Pranata Laboratorium;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT Metrologi Legal.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional pada UPT Metrologi Legal ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Metrologi Legal mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Metrologi Legal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.

- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT Metrologi Legal dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPT Metrologi Legal sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional lainnya pada UPT Metrologi Legal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan sumber dana lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 143, SERI D.8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 143 Tahun 2015
TANGGAL : 23 Desember 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT METROLOGI LEGAL**



Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT